



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

NOMOR 71A TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

TAHUN 2024

KEJAKSAAN NEGERI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan pelaksanaan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kudus;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana AKIP Kejaksaan Negeri Kudus Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kudus Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kudus Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan AKIP dengan melakukan pengisian pada E- SAKIP Review (ESR) Kemenpan RB, Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan R.I. serta Lembar Kertas Kerja (LKE);
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil pelaksanaan tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE, E-Sakip Review dan Serenata AKIP Kejaksaan R.I.;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS,



HENRIYADI W PUTRO, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19750307 200012 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Tengah
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS

NOMOR : KEP-

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KUDUS TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kudus	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Rampasan dan Barang Bukti	Anggota
8.	Kepala Urusan TU,Kepegawaian dan Keuangan dan PNPB	Anggota
9.	Operator E-Sakip Review (Esr) Kemenpan RB	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUDUS,



HENRIYADI W PUTRO,S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19750307 200012 1 001

